



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
LVLK-019-IDN

**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934.
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI No.  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01  
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan  
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,  
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,  
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan  
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5  
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada  
Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000  
m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp.  
500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)  
Arief Muslikhin, ST (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
LVLK-019-IDN

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA  
Akta Pendirian Perusahaan : - Akta Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, SH nomor 287 tanggal 23 Mei 1990.  
- Pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : C2.9023HT.01.01-Th.92 tanggal 03 Nopember 1992.  
Akta Perubahan Terakhir : - Akta Notaris NAning Retnosari, SH nomor 102 tanggal 31 Maret 2016.  
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0006828.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 11 April 2016
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0017.10/BPPT, tanggal 28 Mei 2015.
- c. Nilai Investasi : Rp. 750.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 62.500 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium (31001, 31002, 31004).
- f. No. SIUP : 0148/10-23/PM/V/2015 Tanggal 29 Mei 2015.
- g. No. TDP : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015.
- h. NPWP : 01.356.928.0-426.001.
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Cirebon – Bandung Km. 22,5 Blok Pejagan Asem Pasuketan Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
- j. Kontak Person : Noor Asiyah Asikin
- k. Email : ais@www.sinara-rattan.com
- l. Koordinat : LS 06° 41' 43,9"  
BT 108° 23' 04,7"

### 3. Ringkasan Tahapan :



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Kantor PT. Sinara Maximum Nusantara.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis 15 s/d 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik PT. Sinara Maximum Nusantara.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor PT. Sinara Maximum Nusantara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li></ul>

**4. Resume Hasil Verifikasi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.**

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Akta Pendirian perusahaan PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA nomor : 287 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, SH, berkedudukan di DKI Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : C2.9023HT.01.01-Th.92 tanggal 03 Nopember 1992.</li><li>- Tersedia Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan nomor 102 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Naning Retnosari, SH dan Akta tersebut telah disetujui lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0006828.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 11 April 2016.</li></ul>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 0148/10-23/PM/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan 29 Mei 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Terpadu Kab. Cirebon
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dengan No. 01.356.928.0-426.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dengan Nomor : S-32498KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan SPPKP nomor : S-340PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 30 Juni 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL / DPLH/SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan UKL-UPL PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tahun 2015 dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/472.1/TL tanggal 29 September 2015 dan tersedia Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester II tahun 2017 tanggal 27 Februari 2018 dan Semester I tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang diterima oleh H. Yuyu Jayudin, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Dampak Lingkungan Hidup di Cap dan di tandatangani.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0017.10/BPPT tanggal 28 Mei 2015 dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA menerima bahan baku kayu berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) yang berasal dari pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA selalu dilengkapi dengan SPK ( <i>Surat Perintah Kayu</i> ) sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) di PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA pada kurun waktu audit Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu di gudang menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima. PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah dilengkapi dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin dari Pemasoknya. Serta terdapat Form Pemeriksaan Keabsahan DKP serta Prosedur Pemeriksaan DKP PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA nomor : 006/SOP-DKP/SMN/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan petugas yang melakukan kegiatan adalah sdr. TUKIMIN sesuai dengan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 004/SMN/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang telah di tanda tangan Direktur PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh bahan baku yang masuk dari Pemasok PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA selalu dilengkapi dengan DKP.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA akan di cek oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis produk, nama pemasok dan nomor SPK. Hal ini bisa ditelusuri dengan Surat Jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.





Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Meja, Kursi, Rak, Sketsel dan Keranjang sebanyak 19.506 Pcs pada periode Agustus 2017 s/d Juli 2018. Produksi tersebut masih dibawah Kapasitas ijin baru 31,21% dari kapasitas izin yang tercantum di IUI, yaitu 62.500 Pcs/Tahun
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock awal di bulan Agustus 2017 sebanyak 92 Pcs = 33,080 M <sup>3</sup> dan stock akhir pada Juli 2018 sebanyak 92 Pcs = 34,040 M <sup>3</sup>
<b>12.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-IK atau DKP	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
perusahaan jasa		produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
<b>P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA hanya dijual ke Luar Negeri/Ekspor tidak ada produk yang dijual ke lokal/domestik.
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA memperoleh pasokan bahan baku kayunya dari Pemasok berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll). Proses stuffing/loading dilakukan sendiri di pabrik PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang beralamat di Jl. Jalan Raya Palimanan Barat Km 22,5 Blok Pejagan Asem Pasuketan, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 1.912 Pcs. Sesuai dengan jumlah PEB yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA baik data <i>Nomor dan tanggal Invoice</i> , Nomor dan tanggal <i>V-Legal</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>(consignee)</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice dan Dokumen V-Legal</i> ) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 1.912 Pcs. Sesuai dengan jumlah <i>Packing List (P/L)</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA baik data penerima barang, negara tujuan, jenis produk, <i>Quantity, Gross Weight dan Nett Weight</i> . sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 1.912 Pcs. Sesuai dengan jumlah <i>Invoice</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA baik data Penerima barang, negara tujuan, jenis produk, <i>Quantity, HS Code</i> sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 1.912 Pcs. Sesuai dengan jumlah dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA baik Penerima barang, negara tujuan, jenis produk, <i>Quantity, HS Code</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Jumlah Dokumen <i>V-Legal</i> PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 sebanyak 16 (enam belas) dokumen dan telah sesuai dengan jumlah dokumen PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama (Nomor dan Tanggal <i>Invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> )). Selain itu, lokasi <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri/pabrik PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang beralamat Jl. Jalan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Raya Palimanan Barat Km 22,5 Blok Pejagan Asem Pasuketan, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.</p> <p>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan pembelian kayu lelang untuk pemenuhan bahan baku produksinya.</p>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang berbahan baku kayu yang diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.10 ; 9401.69.90 ; 9403.60.90 dan 4420.10.00 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA pada periode bulan Maret 2017 s/d Pebruari 2018 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	<p>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA melakukan produksi dengan bahan baku kayu Mahoni (<i>Swietenia sp</i>), kayu Sungkai (<i>Peronema cenescens</i>) dan kayu Mangga (<i>Mangifera indica</i>) yang berasal dari Hutan Hak masyarakat setempat.</p> <p>Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017</i> menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Kop Surat Perusahaan</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian</i>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Legal Wood</i> dengan nomor : 200-LVLK-019-IDN. PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama <b>NUR FAIZA</b> sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3, nomor : 005/SMN/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.</p>
b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil) di PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.</p>
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Persetujuan Berserikat PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA, nomor : 003/SMN/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh direktur perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan atas nama <b>TUKIMIN</b> Jabatan Manager Produksi dan <b>AIS</b> jabatan Manager Ekspor yang berisi</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
14.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHKK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan tetap di PT. SINARA MAXIMIM NUSANTARA sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat bernama <b>NUR FAIZAH</b> yang lahir pada tanggal 29 Oktober 1999 (18 Tahun 10 bulan) dengan jabatan sebagai <b>Administrasi</b> .



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 087/IMS-SK/VIII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 503/0017.10/BPPT, tanggal 28 Mei 2015, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 September 2018.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit

- Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 September 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**